# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebelum datangnya Islam, posisi perempuan sungguh dalam kondisi yang tidak terhormat, kaum perempuan marak diperjualbelikan sebagai budak tawanan, bayi-bayi perempuan banyak yang dikubur hiduphidup, bahkan dalam batas tertentu tidak dianggap sebagai manusia. Begitu pula dalam perkawinan, perempuan dijadikan layaknya barang yang dapat dipertukarkan, tanpa kepastian, dan tanpa adanya ikatan yang jelas. Nah, salah satu keberhasilan Islam untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah ketika perkawinan harus dilakukan dengan akad yang jelas, adanya mahar sebagai penghormatan kepada perempuan, dan harus disertai dengan wali. Untuk menjaga kelanggengan lembaga perkawinan pun akhirnya dibuat mekanisme perceraian agar laki-laki tidak terlampau mudah menceraikan istrinya.

Perkawinan merupakan ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Akad perkawinan bukan hanya perkara perdata saja, namun di dalamnya terdapat nilai spiritual tersendiri bagi pelakunya dimana setiap yang dilakukan akan ada pertaggungjawaban kelak di hadapan Tuhan, Karena perkawinan itu sendiri ada dimensi ibadah di dalamnya. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa kekal, abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.<sup>2</sup>

Hal ini berarti bahwa perkawinan itu harus langgeng dan kekal (abadi) karena suami istri bukan saja berjanji diantara mereka berdua

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 228.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm., 206.

sebagai suami istri, tetapi disaksikan keluarga masing-masing, di samping itu perjanjian yang kuat tersebut juga disaksikan Allah secara langsung.<sup>3</sup>

Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuantujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan keretakan dalam rumahtangga yang berujung pada berpisahnya kedua belah pihak (suami istri). Ancaman-ancaman terhadap perkawinan sangat beragam, diantaranya faktor intern, ekstern, materil atau nonmaterial. Faktor-faktor penyebab kericuhan rumah tangga tersebut kedatanganya kadang secara tiba-tiba, bisa satu-persatu maupun serentak sekaligus. Faktor tersebut seperti faktor ekonomi, lingkungan tempat tinggal, perbedaan tempat tinggal, pengaruh intervensi anggota keluarga, di samping faktor biologis dan psikologis dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut kadang ada yang mudah diatasi, ada pula yang berat dan sulit untuk mengatasinya.

Dalam hal ini, kondisi tubuh perkawinan seperti tubuh yang sakit dan membutuhkan obat yang tepat. Masalah yang datang bertubi-tubi mengharapkan suatu solusi yang ampuh untuk mengatasinya, dan talak merupakan satu-satunya solusi sebagai obat, baik untuk sesaat maupun untuk selamanya.

Sebagian orang menganggap solusi melalui talak memang bukanlah suatu jalan keluar yang baik dan bahkan sebagian orang ada yang menganggap itu adalah hal buruk yang perlu dihindari namun kembali lagi dalam kondisi tertentu membiarkan konflik perselihan, kesulitan, kebencian, saling fitnah, bahkan saling melukai, serta masalah yang ada berlarut-larut dan semakin menjalar kemana-mana merupakan sisi lain yang nilainya juga tidak baik. Tentunya hal tersebut harus segera dicari akar permasalahan agar dapat menentukan jalan keluar yang sesuai dengan kapasitas permasalahan yang ada. Jadi, kalau seandainya kemaslahatan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm., 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012, hlm., 401.

dalam perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dicapai, maka tidak ada alasan lagi untuk berlama-lama dipertahankan. Jadi, prinsip talak itu adalah memilih yang terbaik diantara yang jelek. Kemudian perlu dicatat dan diingat bahwa Islam sekali-kali tidak memandang bahwa talak itu sesuatu yang baik, Islam juga menyadari bahwa talak itu memudharatkan banyak pihak, bukan saja akan terjadi kerugian materil, tetapi juga kerugian immateril, fisik dan metafisik.

Seandainya kemaslahatan dari akibat perceraian itu diragukan dan kondisi yang ada di tubuh perkawinan mengandung banyak kemadharatan dan sangat mungkin kemadharatan tersebut bertambah, maka tetap saja perceraian yang harus diambil, mengingat prinsip menghilangkan kemadharatan harus didahulukan ketimbang mencari kemaslahatan.

Sebagai suatu obat, talak hanya diberikan terhadap penyakit yang memang memerlukannya dan jangan sekali-kali diberikan untuk sembarang penyakit, apalagi tubuh yang sehat. Sebagaimana kita ketahui bahwa obat itu hakikatnya adalah racun. Oleh karena itu, pemberian jenis obat yang tidak sesuai akan menghasilkan konsekuensi yang tidak diharapkan. Barulah dia akan berguna manakala memang jenis penyakit itulah yang memerlukannya.

Begitu pula halnya talak, penjatuhan talak secara serampangan, membabi-buta akan berdampak negatif. Akan tetapi, kalau talak merupakan satu-satunya alternatif, satu-satunya solusi, talak akan berdampak positif. Apalagi sebagai salah satu syariat dari Yang Maha Mengetahui, talak diyakini mempunyai tujuan yang luhur di samping rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya.<sup>5</sup>

Kendati talak itu sesuatu yang dibolehkan, halal, namun aplikasinya tidak boleh sembarangan karena di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan juga kekal. Meskipun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah

http://eprints.stainkudus.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm., 148-149.

pihak sebagai solusi terakhir terhadap kondisi darurat atas gejala-gejala perkawinan yang gagal. Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam.<sup>6</sup>

Rosulullah SAW telah memperingatkan, "Pekerjaan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak". Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya berarti ia telah melakukan suatu pekerjaan yang sangat dibenci Allah, meskipun pekerjaan itu boleh dilakukan karena alasan tertentu. Sebaliknya, seorang istri yang meminta talak kepada suaminya sangat dikecam oleh Islam. Rosulullah SAW bersabda, "Siapa saja perempuan yang minta ditalak oleh suaminya tanpa sebab maka haramlah perempuan itu menciumi wewangian surga".<sup>7</sup>

Dalam kondisi darurat yang mendesak Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan keutuhan rumah tangga lebih diutamakan sebagaimana ketika terjadi pertengkaran antara suami istri, Islam tidak langsung membolehkan suami istri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi menganjurkan musyawarah terlebih dahulu, sehingga sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman dapat diatasi lebih bijak.<sup>8</sup>

Apabila timbul perselisihan antara suami istri dan yang bersalah itu tadi katakanlah si istri, maka suami berkewajiban menegur istri tersebut agar tidak lagi berusaha melalaikan kewajibannya atau membuat sesuatu hal yang tidak disenangi oleh suami.

Nasihat suami itu tentulah tidak sekali itu saja tapi haruslah berulang-ulang misalnya sampai minimal 3 (tiga) kali dan dalam beberapa waktu tertentu sampai sang istri betul-betul sadar akan kesalahannya mengingat dalam rumah tangga suami berperan sebagai pemimpin yang mana memiliki tanggung jawab lebih untuk membimbing, mendidik, menasihati, serta memberikan suri tauladan yang baik untuk istri dan anakanaknya.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Op.Cit.*, hlm., 228.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm., 16.

Bilamana nasihat itu tidak diperhatikan atau diabaikan oleh istri, maka suami dapat bertindak lebih jauh dengan tujuan memberi nasihat kepada istrinya yaitu pisahkanlah diri dari tempat tidur sang istri dan bilamana perlu makan juga berpisah untuk sementara sampai istri itu sadar akan kesalahannya, tetapi suami tetap berada dalam satu rumah.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kedua belah pihak (suami istri) dapat merenungi permasalahan mereka dengan lebih tenang agar dapat mengambil solusi dengan kepala dingin serta sebijak mungkin. Selain itu sebagai suatu usaha yang dilakukan suami untuk menasehati istri serta mencegah agar perceraian tidak terjadi.<sup>9</sup>

Apabila langkah kedua ini masih belum mempan, maka suami dapat mengambil tindakan ketiga yaitu, menasehati istri dengan mempergunakan kata-kata keras dan sindiran tajam atau memukul istri tapi tidak boleh berbekas atau melampaui batas.

Setelah tindakan mediasi hakam ini diambil suami, suami belum boleh menalak istrinya, tetapi harus terlebih dahulu menghadirkan 2 (dua) orang hakim pendamai yang disebut hakamaian, satu terdiri dari keluarga pihak istri dan satu lagi dari keluarga pihak suami sebagai pihak penengah yang dapat mendamaikan kedua belah pihak (suami istri) yang tengah konflik.

Bilamana kedua hakam tersebut berpendapat tak cukup alasan untuk dapat bercerai, maka perceraian tidak akan terjadi, tetapi apabila menurut pertimbangan hakam memang tidak akan terdapat lagi kehidupan yang makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami istri itu maka barulah boleh suami menjatuhkan talak atau hakam pihak dari istri menjatuhkan khuluk, dan jika mereka betul-betul berazam (berketetapan hati) untuk menalak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 10

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm., 16-18. <sup>10</sup> *Ibid.*, hlm., 18.

Perceraian itu sendiri diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan dalam KHI Pasal 116. Sebelum melakukan perceraian di antara keduanya harus mengajukannya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama tempat mereka tinggal, jika keinginan bercerai dari pihak suami maka harus mengajukan surat permohonan talak, sedangkan jika keinginan bercerai dari pihak istri maka sebelumnya harus mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama.

Jadi dalam hal perceraian, Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 pasal 65, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam yang berbunyi:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" 11

Pembatasan mekanisme penggunaan hak talak suami dengan jalan mesti dilakukan di hadapan Hakim Pengadilan Agama tidak ditemukan pada masa Rosulullah SAW dan para sahabat. Sehingga persoalan ini menimbulkan banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahan talak tersebut diantaranya ada yang berpendapat bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang ilegal dan tidak sah menurut hukum perudang-undangan di Indonesia dan sebagai warga Negara yang baik wajib mentaati aturan pemerintah selagi tidak bertentangan dengan aturan Agama. Hal ini terkandung harapan agar perceraian itu tidak terlalu mudah jatuh, mengingat esensi nikah yang demikian luhur, maka syariat Islam berusaha menekan intensitas talak.

http://eprints.stainkudus.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm., 35.

Sedangkan maksud dari perceraian di luar Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa melibatkan Pengadilan Agama dalam hal ini hakim sebagai perantara namun dilakukan secara langsung antara suami istri, dengan atau tanpa adanya saksi dengan rukun dan syarat talak yang terpenuhi serta alasan-alasan yang kuat.

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang lebih mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah istri dan anak-anaknya, demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalani masa 'iddahnya. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati. Sedangkan istri tidak dibebani kewajiban yang demikian, maka akan lebih cepat mengambil kesimpulan untuk bercerai, walaupun dengan alasan yang lemah. Karena pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaannnya lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. 12

Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rasionalnya, cepat marah kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materiil terhadap bekas suaminya, tidak wajib membayar mahar, sehingga andaikata talak menjadi hak yang berada di tangan istri maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.

Demikian pula halnya jika hak talak itu berada di tangan suami dan istri secara sama, artinya suami berhak menjatuhkan talak dan demikian

 $<sup>^{12}</sup>$ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995, hlm., 182.

pula istri, maka persoalannya menjadi lebih buruk dan lebih fatal, karena jika terjadi perselisihan sedikit saja maka istri akan cepat-cepat menjatuhkan talak. Oleh karena itu dijadikannya talak di tangan suami mengandung hikmah yang besar. <sup>13</sup>

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun untuk menghindari sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan. Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya umat Islam mengikuti ketentuan ini karena hukum Islam tidak membenarkan apabila perceraian itu dil<mark>ak</mark>ukan secara gampang. Apalagi sampai berdampak negatif terhadap pihak-pihak yang harus dilindungi berkaitan dengan ikatan pernikahan tersebut, Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan. Perceraian di luar Pengadialan Agama ini juga terjadi pada sebagian masyarakat Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, padahal perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan madharat dibandingkan dengan maslahatnya.

Meskipun sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, masyarakat bebas melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yang mana sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang mereka yakini, namun lain halnya sekarang Perceraian itu sendiri telah diatur dalam Undang-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid.*, hlm., 182.

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga hal ini tentunya menjadi tugas berat pemerintah dalam menegakkan pemberlakuan Undang-undang Perkawinan yang masih diabaikan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kerso yang masih meyakini akan keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Sehingga fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Kerso merupakan salah satu masalah hukum yang unik antara hukum Agama dan hukum Negara. Dalam hal ini tentunya masih menjadi perdebatan diantara para tokoh dan ulama setempat dalam menyikapinya mengingat di Indonesia sendiri selain hukum Positis Negara tampaknya hukum Islam pun masih berlaku dalam banyak kasus, dan untuk menetralkan hal tersebut kembali lagi kepada pribadi masing-masing dalam menyikapinya.

Dengan adanya perceraian seperti di atas maka, penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian secara ilmiah terkait fenomena yang terjadi tersebut. Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan mengangkat judul penelitian "Analisis Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

- Faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama?
- 2. Bagaimana dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?
- 3. Bagaimana pandangan Ulama' dan Tokoh Masyarakat setempat tentang perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?

#### C. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono, fokus penelitian dilakukan agar dalam pembahasan sebuah penelitian dapat dilakukan dengan sederhana, tidak terlalu meluas dan penelitian yang dihasilkan bisa terfokus.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada, yaitu dalam masalah "Analisis Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara".

# D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut mengenai dampak perceraian di luar Pengadilan Agama. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap:

- Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat
   Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.
- Untuk mengetahui bagaimana dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama' dan Tokoh Masyarakat setempat tentang perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

## E. Manfaat Penelitian

Dari berbagai penjelasan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm., 32.

#### 1. Secara Teoris

# a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan keagamaan dalam bidang Ahwal Syahsiyyah khususnya tentang perceraian "Analisis Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama".

## b. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pelaksanaan perceraian, maupun pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan berhubungan dengan pelaksanaan perceraian.

# c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan masyarakat tentang pelakasanaan perceraian dan dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih pelaksanakan perceraian.

### 2. Secara Praktis

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Desa Kerso agar tidak sembarangan dalam melaksanakan perceraian.
- b. Memberikan kepastian hukum akan perceraian.

#### F. Sistematika Penulisan

Mengenai penulisan dan alur pembuatan data skripsi ini, maka penulis dalam skripsi nanti akan memuat lima bab, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi.

## 2. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan yang memuat antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

- A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya
  - 1. Pengertian Perceraian
  - 2. Dasar Hukum Perceraian
- B. Macam-macam Perceraian
- C. Tata Cara Perceraian menurut Undang-undang
- D. Alasan yang Membolehkan Perceraian menurut Undang-undang dan Akibat dari Perceraian.
  - Alasan yang Membolehkan Perceraian menurut Undang-undang
  - 2. Akibat-akibat Perceraian
- E. Penelitian Terdahulu
- F. Kerangka Berfikir
- BAB III : Metode Penelitian
  - A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
  - B. Lokasi Penelitian
  - C. Instrumen Penelitian
  - D. Subjek dan Objek Penelitian
  - E. Pendekatan Masalah
  - F. Sumber Data
  - G. Teknik Pengumpulan Data
  - H. Analisis Data
  - I. Penentuan Informan dan Alasannya
- BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan
  - A. Hasil Penelitian
    - 1. Gambaran Umum Desa kerso

- Data Pelaksanaan Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso
- Data Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat
   Desa Kerso Melakukan Perceraian di Luar
   Pengadilan Agama
- Data Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso
- Data Pandangan Ulama' dan Tokoh Masyarakat Tentang Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso
- B. Pembahasan
  - Analisis Pelaksanaan Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso
  - Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi
     Masyarakat Desa Kerso Melakukan Perceraian di
     Luar Pengadilan Agama
  - Analisis Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso
  - Analisis Terhadap Pandangan Ulama' dan Tokoh
     Masyarakat Tentang Perceraian di Luar Pengadilan
     Agama di Desa Kerso

BAB V : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran
- C. Penutup
- 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini terdiri dari: Daftar pustaka dan lampiran-lampiran.